

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya pelaksanaan otonomi Daerah semua tergantung dari bagaimana persiapan Pemerintah Daerah tersebut, karena dengan menata sistem pemerintahan dan untuk terciptanya pembangunan lebih efektif, efisien, transparansi, akuntabel dan mendapat dukungan bahkan partisipasi masyarakat dalam adanya penyelenggaraan Pemerintahan. Adapun keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa tentunya sangat dibutuhkan karna untuk dapat mensinkronkan adanya suatu rencana pembangunan Desa yang akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pembangunan ialah proses dari adanya kegiatan yang akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan terus – menerus. Dengan kata lain, pembangunan ialah bersifat dinamis. Kondisi dinamis inilah yang ada dalam pembangunan tersebut bisa dilihat dari dua konteks, yang pertama adalah dimana masyarakat yang selalu berubah, dan yang kedua adalah bahwa pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk adanya sebuah perubahan, bisa kita liat dari segi kondisi sekarang yaitu menuju kondisi lain di masa depan dengan tujuan yang lebih baik dan bijaksana.

Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap organisasi yang mana akan mewujudkan tujuannya dan selalu melalui tahap – tahap perencanaan dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Perencanaan ialah merupakan sebuah tahap awal yang paling penting dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu penentu utama dari keberhasilan suatu pembangunan yang akan dilakukan di dalam suatu Negara. Perencanaan yang baik dan matang akan melahirkan hasil yang baik pula. Maka dari itu, dengan adanya sebuah perencanaan pembangunan baiknya semua pihak yang ada di dalamnya bukan hanya sebagai objek saja melainkan subjek dalam pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan yang turut sertakan partisipasi masyarakat terkandung sebuah pengertian bahwa rakyat adalah merupakan subjek dari adanya pembangunan, tetapi bukan pula menjadikannya sebagai objek pembangunan saja. Adanya sebagai subjek pembangunan berarti rakyat di dorong untuk aktif terlibat dalam sebuah proses pembangunan bahkan sejak adanya perencanaan sampai dengan pelaksanaan dalam pemeliharaan dan pengembangan suatu hasil pembangunan.

Sesuai dengan amanat yang telah diemban di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus melakukan orientasi ke bawah dan juga melibatkan masyarakat luas, melalui dengan adanya pemberian wewenang perencanaan dan juga pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah.

Pusic (dalam Adi, 2001: 206-207) dengan adanya perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan masyarakat akan menjadikan adanya perencanaan di atas kertas.

Adapun dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa Pembangunan Desa bertujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desanya dan juga kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui dari adanya pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, dengan adanya pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, adapun pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 yaitu mengedepankan tentang rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna untuk mewujudkan pengaruh utama pada perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan Desa sebagai bagian dari adanya pembangunan daerah yang mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan aspek kebutuhan masyarakat (Adisasmita,2013).

Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkannya bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang bisa disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum dimana memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur bahkan mengurus urusan Pemerintahan, adapun dari kepentingan masyarakat setempat yaitu berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional hal tersebut telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persoalan lemahnya kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan perannya dan aktivitas pembangunan Desa dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pihak Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, baik dalam partisipasi pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan serta partisipasi dalam berbagai manfaat pembangunan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu organisasi yang berfungsi sebagai badan dan menetapkan adanya peraturan Desa bersama Kepala Desa, bahkan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya ialah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan dan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal ini mempunyai peranan membantu Kepala Desa guna untuk menyusun adanya perencanaan Desa dan pembangunan Desa secara menyeluruh. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati tentang adanya Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari adanya ketua rukun warga, pemangku adat, pemuka agama, golongan profesi, tokoh bahkan pemuka masyarakat lainnya. Dalam masa jabatannya para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya menjabat selama 6 (enam) tahun lamanya

dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk menduduki jabatan satu kali di masa jabatan berikutnya. Adapun pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan dimana ia sebagai Kepala Desa ataupun perangkat Desa.

Lembaga inilah merupakan jembatan masyarakat dengan pemerintahannya. Yang dibutuhkan disini adanya prakarsa dan swadaya masyarakat dimana mereka ikut serta dalam hal merencanakan pembangunan di Desa nya sendiri. Dengan begitu, arah program perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, beberapa program dari perencanaan pembangunan Desa yang akan di proses, bahkan dari segi individu yang ada dapat melakukan partisipasinya seoptimal mungkin. Ide – ide pembangunan harus berdasarkan pada adanya kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa dan dalam hal memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap tentang adanya pembangunan Nasional.

Kemampuan atau kapabilitas dari para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat diperlukan dalam melaksanakan perannya sesuai dengan fungsi masing – masing. Untuk melaksanakan segala bentuk urusan ataupun program – program Pemerintah Desa sangat memungkinkan berjalan dengan baik jika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Aparat Desa saling bekerjasama dengan baik.

Dengan adanya kapabilitas biasanya akan menunjukan tentang potensi dan kekuatan yang ada pada diri seseorang, guna untuk menunjukan kemampuan dari dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dari itu Anggota Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) di tuntut untuk mempunyai wawasan yang lebih luas baik dalam pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Adapun dari pengetahuan dan keterampilan seseorang yang ikut terjun dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa dimana hal tersebut mempunyai pengaruh dalam kemampuan seorang Anggota Badan Permasyarakatan Desa, tentunya dalam menangani masukan dari masyarakat ataupun dalam hal pengambilan sebuah keputusan Desa sehingga keputusan yang telah diambil sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan aspirasi dari masyarakat.

Maka dari itu, pembangunan Desa akan jauh lebih baik jika segala sesuatunya ditampung terlebih dahulu dalam Badan Permasyarakatan Desa (BPD), kemudian akan dimufakatkan bersama tentunya dalam musyawarah pembangunan Desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara Pemerintah dengan masyarakat.

Di Indonesia penelitian tentang peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam meningkatkan perencanaan pembangunan telah banyak dilakukan. Diantaranya :

(Yoga Pratama Kusuma Permadi, 2017) dengan judul “Peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kalisat Kabupaten Jember. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kalisat telah sesuai seperti yang tertuang dalam pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

(Sudirman, 2012) dengan judul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ditinjau dari sisi proses penyelenggaraan pemerintahan sangat tidak aspiratif, dan terkesan tidak bertanggungjawab.

(Kamaluddin, 2016) dengan judul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”. Hasil Penelitian Pelaksanaan tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mattirowalie sepenuhnya belum terlaksana hal ini dapat dilihat tugas pokok yang telah dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk kepanitiaan pemilihan Kepala Desa, proses dari pembahasan ataupun penetapan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa.

Seperti yang kita ketahui baik yang ada di media massa ataupun media elektronik memberitakan bahwa perencanaan pembangunan Desa masih sering tertunda. Maka dari itu yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah benar – benar telah melaksanakan tugas ataupun peranannya dalam perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Untuk mengkaji lebih jauh tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul di tetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dari rumusan masalah yang ada dan menjadi tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ialah sebagai berikut :

Untuk mengetahui sejauh mana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran baik untuk akademisi ataupun profesi dalam rangka mengkaji serta mengembangkannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atas kinerja pemerintahan Desa Balubu Kecamatan Belopa dalam perencanaan pembangunan Desa dan juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembangunan Desa.

1.4.2.2 Bagi Akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai literatur ataupun bahan referensi dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.

1.4.2.3 Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi penulis guna untuk menambah sebuah wawasan, mengembangkan sebuah potensi riset yang berkaitan dengan sangkut paut Pemerintah Daerah.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini yakni di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. Adapun Pemilihan dari objek yaitu berupa salah satu Desa di karenakan untuk mengetahui seberapa efektifitas tentang pelaksanaan pembangunan Desa dengan membatasi keluasan penelitian, maka dari itu perlu dibatasi lingkup substansi penelitian meliputi perencanaan pembangunan yang ada pada Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan secara mendalam yang dianggap akan berkompeten dan memiliki kapasitas dalam memberikan informasi tentang bagaimana peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perencanaan pembangunan Desa.

1.5.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini yakni peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perencanaan pembangunan di Desa Balubu Kecamatan Belopa sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kinerja Badan Permusyawaratan Desa

Kinerja ialah merupakan segala sesuatu yang sangkut pautnya akan disamakan dengan kegiatan ataupun pekerjaan yang mana akan dilakukan oleh beberapa individu bahkan kelompok manusia, untuk merefresentasikan tujuan dari individu ataupun kelompok manusia tersebut.

Uno, Hamzah B, dan Nina Lamatenggo (2012) mengatakan bahwa yang di maksud dengan kinerja ialah merupakan hasil pekerjaan yang mana dominan mempunyai hubungan yang kuat dengan tujuan strategis terhadap organisasi, ataupun kepuasan oleh konsumen.

Agus Dwiyanto (2008) mengatakan bahwa kinerja ialah salah satu kegiatan yang mana dianggap penting karena dapat digunakan sebagai ukuran dari keberhasilan suatu organisasi. Maka dari itu untuk mencapai adanya misi informasi mengenai kinerja tentu akan sangat berguna menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan organisasi itu memenuhi harapan dan panggilan jasa.

Mengingat adanya Badan Permusyawaratan Desa adalah sebuah organisasi politik ataupun suatu Lembaga politik yang memang memiliki beberapa fungsi dan tugas yang jelas, yang sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014. Maka dari itu, kinerja Badan Permusyawaratan Desa ialah segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa ataupun sekelompok Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan untuk

menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif agar kesejahteraan masyarakat Desa dapat dirasakan.

2.1.1.1 Peranan Badan Permusyawaratan Desa

2.1.1.2 Pengertian Peranan

Peranan ialah merupakan hubungan pada sebuah pekerjaan, yang diharapkan oleh semua orang adalah menepati tanggung jawab, dimana yang bersangkutan dengan peranan yang di dudukinya. Apabila hal tersebut ditujukan kepada yang bersifat bersama – sama didalam masyarakat yakni himpunan, gerombolan, ataupun lembaga yang berfungsi di dalam sebuah masyarakat. Peranan atau biasa disebut *role* memiliki berupa bagian energik yang mana di dalamnya adalah kedudukan seseorang, peranan lebih banyak meyakinkan satu fungsi, penyalarsan diri dan di jadikan sebagai suatu proses. Tercapainya suatu peranan merupakan sesuatu yang menjadi unsur dari pemegang arahan utama dalam terjadinya suatu kejadian.

Mengenai sebagian dari istilah yang bersangkutan diatas ialah sebagai berikut:

- a. Peranan atau biasa disebut *role* ialah mampu mengendalikan peran secara emosional. Kejadian ini mengakibatkan adanya peranan yang mesti ia lakukan tidak mencapai prerogatif tinggi dalam hidupnya.
- b. Kegentingan dari adanya peranan ialah dimana seorang akan menjalani kerumitan bagi menjalani suatu peran yang sudah ditetapkan sebab adanya ketidakcocokkan antara komitmen serta maksud dari peran itu sendiri.

- c. Kegagalan dari adanya peranan ialah apabila seseorang perlu menjalankan berupa peranan tersebut sekaligus maka begitu tentu akan menjalani beberapa paksaan yang mungkin akan ada berselisih.
- d. Rangkaian dari kata peranan atau biasa disebut *role* terbentuk akibat beberapa perseorangan di duga berkewajiban akan status tugas ataupun tanggung jawab, dimana mereka akan ikut serta dengan seperangkat peran yang ada hubungannya identik dengan status itu.
- e. Model peranan ialah orang – orang yang dikenal dimana berlagak super yang mana kita meniru dan ikut - ikutan kelakuannya.

Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa peranan ialah suatu figur sikap yang akan dilakukan bagi pejabat Desa berguna secara perseorangan maupun bersama-sama yang mungkin menimbulkan adanya suatu kejadian.

2.1.1.3 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau biasa disebut dengan nama lainnya yaitu Lembaga yang mana mereka melakukan fungsi dari pemerintahan dan anggotanya adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan dari wilayah dan ditetapkannya secara demokratis. Adapun Menurut HAW Widjaja Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan permusyawaratan yang mana terdiri dari adanya pemuka masyarakat di Desa yang fungsinya mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawas seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses dengan melalui pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan adanya kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Adapun masa keanggotaan dari Badan Permusyawaratan Desa ialah selama 6 (enam) tahun lamanya yang dihitung dari sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih lagi untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut – turut atau tidak secara berturut-turut.

Badan Permusyawaratan Desa ialah perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang selama ini. Namun perubahan didasarkan dengan adanya kondisi faktual dimana budaya politik lokal masih berdasarkan adanya filsafat yaitu “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah ialah tentang suatu usaha bersama, sedangkan yang di maksud dengan mufakat ialah tentang adanya pendapat ataupun keputusan bersama yang telah di setujui oleh semua pihak. Dari musyawarah maupun mufakat akan mengalami berbagai konflik dengan para politik yang dapat diselesaikan secara bijaksana, sehingga tidak akan menimbulkan pertentangan yang akan merugikan masyarakatnya.

2.1.2 Perencanaan Pembangunan Desa

2.1.2.1 Perencanaan Desa

Adanya sebuah Desa yang mandiri adalah hal yang sangat penting guna untuk membangun suatu hal yang harus mandiri dimulai dengan yang namanya proses perencanaan. Membicarakan tentang adanya masalah pembangunan Desa maka kita harus mengetahui bagaimana proses dari perencanaan pembangunan Desa

yang baik pula, bagaimana menciptakan sebuah pembangunan Desa yang lebih efektif bukan semata-mata karena adanya kesempatan. Namun ialah merupakan hasil dari beberapa penentuan pilihan yang akan di ambil dalam prioritas kegiatan. Adapun proses dari perencanaan yang baik, maka akan menimbulkan sebuah program yang baik pula. Dan dalam pelaksanaan program tersebut Pemerintah akan membutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk ikut bekerjasama dalam mengatur pembangunan Desa adalah sebuah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri untuk kegiatan pembangun.

Dalam perjalanan kegiatan perencanaan pembangunan seorang pendamping ini harus dapat menjalankan tugasnya dan kewajibannya secara optimal dan baik, dengan hanya itu ia dapat memahami tentang dinamika masyarakat dan Pemerintah Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Karena pemahaman pendamping akan perencanaan pembangunan serta pelaksanaan program – programnya sangat penting dilakukan. Maka dari itu akan dapat bekerjasama secara baik dengan Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan.

Pemerintah Desa harus menyusun secara baik tentang perencanaan pembangunan Desa dan harus sesuai dengan kewenangan dari Pemerintah Desa, namun harus tetap mengacu pada adanya perencanaan pembangunan yang sudah dibuat di tingkat Kabupaten/Kota. Namun pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa akan didampingi pihak – pihak yang lebih berkompeten dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mana secara teknisnya akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk koordinasi program pembangunan Desa nya, Kepala Desa akan didampingi oleh seorang pendamping profesional. Sedangkan Camat yang akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya sendiri.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjenjang meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) jangka waktu 6 (enam) tahunan ; dan
- b. Rencanan Pembangunan Tahunan Desa atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD), yaitu merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)

RPJMD harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan yang terhitung sejak adanya pelantikan Kepala Desa. Dimana dalam rancangan RPJMD tersebut terdapat visi misi Kepala Desa, dan ada arah kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta adanya pemberdayaan masyarakat Desa.

Adapun yang ada di dalam buku tentang perencanaan pembangunan dijelaskan bahwa bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa antara lain sebagai berikut :

- Penetapan dan penegasan batas Desa;
- Pendapatan Desa;
- Penyusunan pada tata ruang Desa;
- Penyelenggaraan musyawarah Desa;
- Pengelolaan terhadap informasi Desa;

- Penyelenggaraan terhadap perencanaan Desa;
- Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa;
- Penyelenggaraan terhadap bentuk kerjasama antar Desa;
- Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

2) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD)

RKPD adalah bentuk dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat beberapa rancangan kerangka ekonomi Desa, kemudian mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang telah dilakukan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang sudah ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan sejak RPJMD ditetapkan dengan adanya Peraturan Desa dan RKPD ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa yang berpedoman dengan Peraturan Daerah.

2.1.2.2 Pembangunan Desa

Pembangunan Desa ialah sebuah peran yang memiliki cukup penting dalam proyek pembangunan Nasional. Karena cakupan dari pembangunan Desa sangat luas maka dari itu merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan Desa ditujukan ialah untuk adanya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat Desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam proses pembangunan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa tersebut seharusnya mengacu pada pencapaian dari tujuan pembangunan yakni

mewujudkan kehidupan dari masyarakat pedesaan yang sejahtera, mandiri, berkeadilan, dan maju. Karena dari pembangunan Desa ini merupakan salah satu dari agenda besar untuk mengawal adanya implementasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara konsisten, sistematis, dan bahkan berkelanjutan pada jalan supervisi, fasilitasi, dan pendampingan.

Adanya bentuk dari pembangunan Desa ini memiliki peranan yang begitu penting dimana dalam konteks pembangunan Nasional. Pembangunan Desa ini tidak hanya melihat dan membicarakan tentang pembangunan dari fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat memerlukan perhatian dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia ialah modal utama dalam melaksanakan pembangunan khususnya pada pembangunan di Desa. Pembangunan masyarakat Desa memang seharusnya diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan Desa. Pembentukan karakter masyarakat Desa dapat berupa pengembangan kemampuan dari sumber daya manusianya sendiri. Dengan begitu, adanya aktivitas – aktivitas yang positif yang mereka lakukan akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat tentunya meningkatkan kreativitas kesadaran terhadap lingkungan di sekitarnya meningkat semakin tinggi.

Namun disisi lain Pemerintah Desa sangat mempunyai peran yang sangat penting dimana dalam upayanya Pemerintah Desa sangat mengupayakan bagaimana menciptakan adanya kesadaran di lingkup pedesaan yang mendorong dan tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Dan

Pemerintah Desa sangat berperan untuk mengupayakan kesadaran yang dapat mendorong kemauan dari masyarakat untuk bekerja sama dalam membangun pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan dengan semaksimal mungkin. Sehingga upaya pembangunan di Desa ini dapat memberikan solusi untuk adanya sebuah perubahan sosial di masyarakat Desa sendiri dan memberikan arti Desa sebagai sebuah *basic* dari perubahan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, penulis melampirkan beberapa penelitian terdahulu dengan masalah yang sesuai dengan penulis teliti. Adapun literatur karya ilmiah tersebut diantaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Jenis Data	Hasil dari Penelitian
1	Eko Tri Utami (2007)	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tua	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian yang telah dilakukan ialah tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan, pembangunan yang ada di Desa Sampali sudah berjalan dengan baik.
2	Ridwan Nasrullo h (2008)	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.	Kualitatif deskriptif	Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa BPD Desa Tegalgondo telah mampu menjadi sebuah lembaga ataupun sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa. Hal itu ditunjukkan dengan pelaksanaan pemerintahan oleh Pemerintah Desa
3	Primuadi Hia (2006)	Peran Badan Perwakilan Desa dalam Proses Demokratisasi di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang	Kualitatif deskriptif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa BPD tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif desa untuk melaksanakan proses demokratisasi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Nama	Judul Penelitian	Jenis Data	Hasil dari Penelitian
4	Mariance M Hasibuan (2014)	Optimalisasi Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Kualitatif deskriptif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Aek Goti belum optimal dalam menjalankan perannya Dalam melaksanakan perannya sebagai penampung aspirasi,
5	Wiwin (2017)	Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam Pembangunan Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba	Kualitatif deskriptif	Hasil Penelitian bahwa BPD telah melaksanakan peran dan fungsinya yaitu dengan membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa dan selalu melakukan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
6	Yoga Pratama Kusuma Permadi (2017)	Peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kalisat Kabupaten Jember	Yuridis normatif	Hasil Penelitian menunjukkan peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan Desa di Desa kalisat telah sesuai.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Jenis Data	Hasil dari Penelitian
7	Kholidin Lubis (2018)	Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan Desa di Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan	Kualitatif deskriptif	Penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, diharapkan mampu meningkatkan perannya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
8	Anggiani Putri Utami (2017)	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaring aspirasi masyarakat bagi pencapaian pembangunan Desa	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang memiliki salah satu fungsi menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat, belum melaksanakan perannya dengan baik.
9	Ulfatul Istiqbaliah (2014)	Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)	Deskriptif normatif empiris	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menampung aspirasi dari masyarakat Desa dan menyampaikannya kepada Pemerintah Desa.
10	Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho (2016)	Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan pemantauan BPD pada program perencanaan pembangunan dilakukan dengan menetapkan standar-standar untuk menjadi patokan sebagai pengukur pelaksanaan pekerjaan

2.3 Kerangka Konseptual

Sebagai wujud dari adanya implementasi dalam pasal 209 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Luwu juga menerbitkan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No.1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Untuk menjadikan Badan Permusyawaratan Desa yang lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang dimaksud dalam hal ini, efektif yaitu bermakna bahwa Badan Permusyawaratan Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik yaitu mampu menetapkan/menyepakati Peraturan Desa yang ada bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa, serta fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa. Adapun beberapa dari faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa yaitu adanya masyarakat, sosial budaya, hubungan dengan Pemerintah Desa. Untuk lebih jelasnya, maka penulis menggambarkan secara singkat melalui bagan berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi secara etimologi berasal dari kata “*phenomenon*” yang berarti realitas yang tampak, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Sehingga secara terminology, fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak.

Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut.

Fenomenologi adalah bagian dari metodologi kualitatif, namun mengandung nilai sejarah dalam perkembangannya. Menurut Hegel fenomenologi mengacu pada pengalaman sebagaimana yang muncul pada kesadaran, ia menjelaskan fenomenologi adalah ilmu menggambarkan apa yang seseorang terima, rasakan dan ketahui didalam kesadaran langsungnya dan pengalamannya. Dan apa yang muncul dari kesadaran itulah yang disebut sebagai fenomena.

Fenomenologi ingin mengungkapkan apa yang menjadi realitas dan pengalaman yang dialami individu, mengungkapkan dan memahami sesuatu yang tidak nampak dari pengalaman subjektif individu. Oleh karenanya, peneliti tidak dapat memasukkan dan mengembangkan asumsi-asumsinya di dalam penelitiannya.

Disini peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan, mendeskripsikan dan mengkonstruksi realitas yang ada serta melakukan pendekatan terhadap sumber informasi, sehingga diharapkan data yang didapatkan akan lebih maksimal.

3.2 Kehadiran Peneliti

Peneliti bertindak sebagai instrumen dan sekaligus sebagai pengumpul data. Beberapa instrumen selain dari manusia seperti angket atau kuisioner, adapun pedoman untuk wawancara dan observasi semata – mata hanya digunakan sebagai pendukung saja. Adapun pedoman wawancara dan observasi dibuat khusus pada penelitian ini guna untuk digunakan mengetahui peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada perencanaan pembangunan di Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Peran peneliti ialah sebagai pengamat penuh dan kehadiran dari seorang peneliti untuk di ketahui statusnya sebagai peneliti oleh subyek atau informan.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini ialah di Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Adapun beberapa alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan fisik di Desa Balubu yang masih tertinggal dibandingkan Desa - Desa yang ada di Kecamatan Belopa
2. Penulis ingin mengetahui bagaimana partisipasi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Balubu.

Sedangkan waktu penelitian diperkirakan kurang lebih 1 bulan.

3.4 Sumber Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini ialah bentuk jawaban dari pertanyaan – pertanyaan penelitian yang telah diajukan pada problem yang ada sesuai dengan apa yang dirumuskan pada tujuan yang sudah ditetapkan mengenai peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa di Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.

Sumber data yang ada dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari melalui dua cara, yakni sebagai berikut :

1. Data primer, ialah data yang telah diperoleh langsung dari seorang responden atau informan, kemudian yang dilakukan dengan interview (wawancara). Wawancara dilakukan guna untuk menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk membantu agar wawancara tidak melenceng dari topik pembahasan ataupun tujuan yang ingin diperoleh, sehingga informasi yang akan didapat sesuai dengan tujuan yang peneliti inginkan.
2. Data sekunder, adalah data yang diolah atau ditulis orang lain, data ini diperoleh dari majalah, penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, dan tulisan-tulisan di internet. Selain itu data sekunder juga didapat dari dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian dan objek penelitian yang telah ditetapkan, maka menurut (Sugiyono, 2014 : 375) teknik dari pengumpulan data ini merupakan

langkah yang paling utama dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian ini ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik dari pengumpulan data ini, maka peneliti tidak akan mendapatkan hasil data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.

Adapun teknik dari pengumpulan data yang dilakukan ialah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik dari pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek penelitian dengan mencatat adanya gejala – gejala yang ditemukan dilapangan untuk melengkapi data – data tersebut yang diperlukan sebagai acuan ialah yang berkenaan dengan topik penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi (2010 : 166) observasi ialah merupakan suatu proses yang kompleks, proses tersebut tersusun dari berbagai proses biologis ataupun psikologis. Dua diantara yang penting ialah proses – proses dari pengamatan dan ingatan.

b. Wawancara

Wawancara ialah bentuk dari komunikasi antara peneliti dengan subjek yang akan diteliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan – pertanyaan guna untuk mencari informasi berdasarkan tujuan.

Subjek penelitian ini dialah yang menjadi informan yang kemudian akan memberikan berbagai informasi yang akan diperlukan selama proses penelitian, informan penelitian ini meliputi beberapa macam sebagai berikut :

1. Informan Kunci

Informan kunci ialah mereka yang mengetahui atau memiliki beberapa informasi pokok yang akan diperlukan dalam penelitian ini. Adapun yang akan menjadi informan kunci dalam penelitian ini ialah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Balubu, Sekertaris Badan Permusyawaratan Desa Balubu (BPD) dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Balubu.

2. Informan Utama

Informan utama ialah mereka yang terlibat langsung dalam adanya interaksi sosial yang akan diteliti. Adapun yang akan menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu, Kepala Desa Balubu, Sekertaris Desa Balubu, dan Kaur Pembangunan Desa Balubu.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat di dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan tambahan yaitu Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Desa Balubu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah bagian dari pelengkap atau penggunaan metode observasi , wawancara pada penelitian kualitatif. Dokumentasi bertujuan untuk sebagai pendukung saja dimana hanya bentuk catatan insiden yang sudah berlalu, dan kebanyakan juga berupa seperti catatan, coretan, karangan, goresan, atau karya – karya monumental dari seseorang.

3.6 Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang akan digunakan oleh peneliti ialah teknik triangulasi seperti yang telah dijelaskan oleh Sugiyono (2014), yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Yang dimaksud dari triangulasi sumber ialah mengecek data yang telah diperoleh dari sebagian sumber yang ada. Kemudian peneliti akan mengerjakan pengumpulan dan pengecekan data yang sudah diperoleh dengan hasil dari observasi, tanya jawab bahkan dari dokumen – dokumen yang ada. Dan peneliti akan membandingkan hasil observasi dengan hasil tanya jawab, kemudian membandingkan hasil tanya jawab dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Yang dimaksud dari triangulasi teknik ialah mencocokkan data kepada sumber yang serupa tetapi pada teknik yang beda. Kemudian data yang telah diperoleh dengan hasil tanya jawab, akan dilakukan pencocokkan dengan observasi maupun dokumen yang ada. Apabila pada tiga teknik pengecekan reliabilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda – beda , maka peneliti akan menjalankan pembahasan lebih lanjut lagi kepada sumber data yang bersangkutan, dimana hanya perlu memilih data mana yang diduga benar atau boleh jadi semuanya benar lantaran dari sudut pandangan berbeda – beda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu atau durasi ialah selalu bersangkutan paut pada waktu dan selalu mempengaruhi terhadap kredibilitas data. Maka dari itu untuk melakukan pengecekan reliabilitas data bisa dikerjakan dengan berbagai ragam seperti dengan

melaksanakan pengecekan dengan sistem tanya jawab, observasi atau teknik lain dalam batas waktu atau situasi yang bisa jadi berbeda, maka dari itu perlu dilakukan secara berulang – ulang sampai ditemukan adanya kejelasan data. Triangulasi waktu ini bisa pula melaksanakan pada cara pengecekan hasil dari penelitian, dari tim peneliti lain yang membagikan tugas untuk melakukan pengumpulan data.

3.7 Analisis Data

Analisis ialah memiliki sebuah keadaan yang amat berarti, dimana dilihat dari segi tujuan penelitian tersebut. Analisis data ialah sebuah metode dimana dalam memecahkan ataupun membenahi menurut sistematis data yang telah diperoleh dari hasil tanya jawab, catatan lapangan, dan keterangan lainnya, maka kiranya dipahami dan bisa di informasikan kepada orang lain. Kemudian data yang sudah diterima akan disajikan secara deskriptif kualitatif, dimana akan menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan sesuai pada perkara yang ada mengenai tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada perencanaan pembangunan di Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan menjelaskan tentang profil daerah yang akan menjadi penelitian dan hasil dari pembahasan penelitian. Adapun profil daerah penelitian ini akan menyajikan beberapa gambaran umum yang ada di daerah Kabupaten Luwu seperti Gambaran umum di Kabupaten Luwu mencakup beberapa bagian yakni keadaan geografis, kependudukan, visi dan misi di Kabupaten Luwu. Adapun gambaran umum yang ada di Desa Balubu yang mencakup dengan keadaan geografis, kependudukan, visi dan misi Desa Balubu. Hasil dari penelitian tersebut penulis akan menyajikan pembahasan – pembahasan yang mengenai peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Daerah Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu ialah merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang Ibukota nya ada di Belopa dan telah diresmikan sejak pada tanggal 13 Februari 2016. Kabupaten Luwu memiliki beberapa wilayah geografis yang unik dimana wilayahnya yang terbagi menjadi dua dan dipisahkan oleh daerah otonom yakni Kota Palopo, ada pun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS.

Kabupaten Luwu memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang

cukup besar, yaitu kurang lebih 3.000,25 km², merupakan Kabupaten terbesar keempat di Sulawesi Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Toraja Utara

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Luwu

Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang

Secara administrasi, sejak tahun 2017 Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan yang dibagi habis menjadi 207 Desa dan 20 Kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah Kecamatan terluas yaitu mencapai sekitar 467,75 km² atau 15,59% dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km² atau 8,66% dan 247,13 km² atau 8,24%. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara yaitu kurang lebih 34,73 km² atau hanya sekitar 1,16%.

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan Luas masing-masing Kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1 Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan

No	Kecamatan	IbuKota	Desa	Kelurahan	Luas	%
		Kecamatan			Wilayah	
1	Larompong	Larompong	12	1	225,25	7,51
2	Larompong Selatan	Bonepute	9	1	131	4,37
3	Suli	Suli	12	1	81,75	2,72
4	Suli Barat	Lindajang	7	1	153,5	5,12
5	Belopa	Tampunia Radda	5	4	59,26	1,98
6	Kamanre	Cilallang	7	1	52,44	1,75
7	Belopa Utara	Pammanu	6	2	34,73	1,16
8	Bajo	Bajo	11	1	68,52	2,28
9	Bajo Barat	Bonelemo	9	-	66,3	2,21
10	Bassesangtempe	Lissaga	12	-	178,12	5,94
11	Latimojong	Kadundung	12	-	467,75	15,59
12	Bassesangtempe Utara	Pantilang	12	-	122,88	4,1
13	Bupon	Noling	9	1	182,67	6,09
14	Ponrang	Padangsappa	8	2	107,09	3,57
15	Ponrang Selatan	Pattedong	12	1	99,98	3,33
16	Bua	Bua	14	1	204,01	6,8
17	Walentrang	Batusitanduk	8	1	94,6	3,15
18	Walentrang Timur	Tabah	8	-	63,65	2,12
19	Lamasi	Lamasi	9	1	42,2	1,41
20	Walentrang Utara	Bosso	10	1	259,77	8,66
21	Walentrang Barat	Ilan Batu	6	-	247,13	8,24
22	Lamasi Timur	To'lemo	9	-	57,65	1,92
JUMLAH			207	20	3.000,25	100

Secara geografis Kabupaten Luwu berada pada antara 2°3'45" - 3°37'30" LS dan 119°15" - 121°43'11" BB. Kabupaten Luwu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Pada Tahun 1999 wilayah Kabupaten Luwu mengalami perubahan dengan pembentukan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Nomor 13 Tahun 1999. Selanjutnya, wilayah Kabupaten Luwu berubah kembali dengan terbentuknya Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002. Wilayah Kabupaten Luwu menempati bagian Utara dan Timur Provinsi Sulawesi Selatan, jarak dari IbuKota Provinsi yakni Makassar sekitar 300 km.

Letak Kabupaten Luwu sangat strategis karena wilayahnya berbatasan dengan lima Kabupaten dan satu Teluk, memiliki garis pantai sepanjang 139,92

km, dengan luas wilayah pegunungan 63,99% serta wilayah dataran dan pesisir seluas 36,01%. Disamping itu, Kabupaten Luwu dilintasi oleh Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, didukung pula dengan adanya pengembangan pelabuhan Taddatta, Ulo-Ulo, dan Balambang, serta keberadaan Bandara Bua yang terus dikembangkan kapasitasnya dari tahun ketahun.



Gambar 4.1 Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Luwu

4.1.2 Kondisi Topografi dan Kelerengan


Kondisi topografis dari Kabupaten Luwu terdiri dari wilayah dengan ketinggian 0-25 meter (dpl) sebesar 19,42%, ketinggian 25-100 meter (dpl) sebesar 16,58%, ketinggian 100-500 m (dpl) sebesar 22,03%, ketinggian 500-1000 m (dpl)

sebesar 18,34%, dan wilayah yang berada pada ketinggian diatas 1000 meter (dpl) adalah sebesar 23,62%.

Kondisi kemiringan tanah mempunyai pengaruh sangat besar dalam pemanfaatan lahan Berdasarkan tingkat kemiringan tanah dan lahan, wilayah Kabupaten Luwu dapat dikelompokkan kedalam 5 kelompok kemiringan, yaitu 0-8% sebesar 42.094,88 Ha, 8-15% sebesar 29.696,28 Ha, 15-25% sebesar 8245,50 Ha, 25-40% sebesar 22.297,60 Ha, dan 40% sebesar 197.690,77 Ha.

4.1.3 Kondisi Tanah dan Iklim

Struktur dan karakteristik geologi wilayah Kabupaten Luwu banyak dipengaruhi oleh pegunungan Latimojong dan Teluk Bone, jenis tanah yang terdapat yakni tanah Aluvial dengan luasan 40.246,11 ha, tanah Latusol dengan luasan 30.989,34, tanah Mediteran dengan luasan 41.937,38, tanah Gromisol dengan luasan 114.967,97 ha, dan tanah Podlosik dengan luasan 66.526,79 ha.



Gambar 4.2 Grafik Jenis Tanah di Kabupaten Luwu

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Secara umum Kabupaten Luwu beriklim tropis basah dan terbagi atas 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Intensitas curah hujan termasuk sedang. Curah hujan berkisar antara 2000 – 4000 pertahun.

4.1.4 Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Luwu menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan data BPS, Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,49%, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,88%, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu mencapai 0,96%. Jumlah penduduk pada tahun 2014 adalah 347.096 jiwa, meningkat menjadi 356.305 jiwa pada tahun 2017 dan diproyeksikan menjadi 359.209 pada tahun 2018. Kepadatan penduduk pada tahun 2014 adalah 116 jiwa/km², meningkat menjadi 119 jiwa/km² pada tahun 2017. Rasio jenis kelamin adalah 96,34 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 hingga 97 penduduk laki-laki.

Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Luwu

Tahun	Jumlah	Pertumbuhan	Kepadatan	Sex Ratio
	Penduduk (Jiwa)	Penduduk (%)	(Jiwa/Km ²)	
2014	347.096	0,96	116	96,34
2015	350.218	0,90	117	96,34
2016	353.277	0,87	118	96,34
2017	356.305	0,86	119	96,34
2018	359.209	0,82	120	96,20

Kepadatan penduduk lebih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan karena terkait dengan peran Kota sebagai pusat Pemerintahan, pendidikan, dan fasilitas publik. Pada tahun 2017, jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bua yaitu 35.321 jiwa atau sebesar 9,91%, diikuti Kecamatan Ponrang dengan jumlah penduduk dan jumlah 27.264 jiwa 7,65% dan Kecamatan Ponrang Selatan yaitu 24.648 jiwa atau 6,92%. Sedangkan Kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Latimojong dengan jumlah 5.603 jiwa atau 1,57%, diikuti Kecamatan Bessesangtempe dengan jumlah penduduk 7.182 jiwa atau 2,02%, dan Kecamatan Suli Barat dengan jumlah penduduk 9.188 jiwa atau 2,58%.

Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu Menurut Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas wilayah	Kepadatan
		(Jiwa)	(Km ²)	(Jiwa/Km ²)
1	Larompong	20.525	225,25	91
2	Larompong Selatan	16.150	131	123
3	Suli	19.032	81,75	233
4	Suli Barat	9.188	153,5	60
5	Belopa	17.378	59,26	293
6	Belopa Utara	11.827	52,44	226
7	Kamanre	16.904	34,73	487
8	Bajo	15.838	68,52	231
9	Bajo Barat	10.557	66,3	159
10	Bessesangtempe	7.182	178,12	40
11	Latimojong	5.603	467,75	12
12	Bessesangtempe Utara	8.449	122,88	69
13	Bupon	14.506	182,67	79
14	Ponrang	27.264	107,09	255
15	Ponrang Selatan	24.648	99,98	247
16	Bua	35.321	204,01	173
17	Walentrang	19.235	94,6	203
18	Walentrang Timur	15.582	63,65	245
19	Lamasi	20.885	42,2	495
20	Walentrang Utara	18.304	259,77	70
21	Walentrang Barat	9.531	247,13	39
22	Lamasi Timur	12.396	57,65	215
	Jumlah	356.305	3.000,25	126

Tabel di atas menunjukkan bahwa kepadatan rata-rata penduduk di Kabupaten Luwu adalah 126 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Lamasi dengan tingkat kepadatan 495 jiwa/km², diikuti Kecamatan Belopa Utara dengan tingkat kepadatan 487 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Latimojong yaitu 12 jiwa/km², diikuti Kecamatan Walenrang Barat dengan kepadatan 39 jiwa/km².

Proporsi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Luwu lebih didominasi oleh kaum perempuan. Jumlah penduduk perempuan pada tahun 2017 lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Penduduk laki-laki tercatat sebanyak 174.829 jiwa atau 49,07%, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 181.476 jiwa atau 50,93%.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase Penduduk		Rasio
					Laki-Laki	Perempuan	Jenis Kelamin
1	Larompong	10.243	10.282	20.525	49,9	50,1	99,62
2	Larompong Selatan	7.912	8.238	16.150	48,99	51,01	96,04
3	Suli	9.044	9.988	19.032	47,52	52,48	90,55
4	Suli Barat	4.625	4.563	9.188	50,34	49,66	101,36
5	Belopa	8.117	9.261	17.378	46,71	53,29	87,65
6	Kamanre	5.645	6.182	11.827	47,73	52,27	91,31
7	Belopa Utara	8.230	8.674	16.904	48,69	51,31	94,88
8	Bajo	7.461	8.377	15.838	47,11	52,89	89,07
9	Bajo Barat	5.241	5.316	10.557	49,64	50,36	98,59
10	Bassesangtempe	3.658	3.524	7.182	50,93	49,07	103,8
11	Latomojong	2.882	2.721	5.603	51,44	48,56	105,92
12	Bassesangtempe Utara	4.415	4.034	8.449	52,25	47,75	109,44
13	Bupon	7.186	7.320	14.506	49,54	50,46	98,17
14	Ponrang	13.545	13.719	27.264	49,68	50,32	98,73
15	Ponrang Selatan	11.828	12.820	24.648	47,99	52,01	92,26
16	Bua	17.027	18.294	35.321	48,21	51,79	93,07
17	Walenrang	9.496	9.739	19.235	49,37	50,63	97,5
18	Walenrang Timur	7.707	7.875	15.582	49,46	50,54	97,87
19	Lamasi	10.338	10.547	20.885	49,5	50,5	98,02
20	Walenrang Utara	9.157	9.147	18.304	50,03	49,97	100,11
21	Walenrang Barat	4.982	4.549	9.531	52,27	47,73	109,52
22	Lamasi Timur	6.090	6.306	12.396	49,13	50,87	96,57
Jumlah		174.829	181.476	356.305	49,07	50,93	96,34

Kabupaten Luwu sudah memasuki periode bonus demografi, hal ini terlihat dari proporsi penduduk usia produktif (penduduk berusia 15-64 tahun) berjumlah 220.258 jiwa atau sebesar 61,83% pada tahun 2017. Penduduk berusia 0-14 tahun di Kabupaten Luwu jumlahnya adalah 115.658 jiwa atau 32,47% dari seluruh.

4.1.5 Visi dan Misi

➤ Visi

“Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi”

- **Maju** : Kondisi masyarakat yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi, yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi, ekonomi yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas (adaptif dan kompetitif), derajat kesehatan yang membaik, dan terpenuhinya hak pendidikan dasar, tercapainya tujuan pembangunan fisik dan non fisik, serta birokrasi yang profesional, inovatif, dan responsif.
- **Sejahtera** : Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Luwu memiliki tata kehidupan dan penghidupan, mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan (material maupun spiritual), yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan tentram.
- **Mandiri** : Mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
- **Religi** : Kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang mengamalkan nilai – nilai agama dan budaya, yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan nyaman.

➤ **Misi**

- Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel.
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat.
- Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
- Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja.
- Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis.
- Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius.
- Optimalisasi Otonomi Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan.
- Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik.
- Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana.

4.1.6 Profil Desa Balubu

4.1.6.1 Sejarah Desa Balubu

Sejarah Desa Balubu diawali dengan datangnya sekelompok masyarakat dari Bunru sarong, Pantua, dan Posi diawali pimpinan Wala (Ambe Sungkilang) pada tahun 1974. Perpindahan Wala dan beberapa orang dari Buntu Sarong, Pantua, dan Posi ke Balubu atas inisiatif mantari lambau / Kehutanan yang dijabat oleh Opu Topewangi, pada saat itu belum bernama Balubu akan tetapi masih dikenal dengan Buntu Ongko / Padang Ongko.

Tabel 4.5 Sejarah Desa Balubu

Tahun	Peristiwa	Keterangan
1947	Kedatangan sekelompok masyarakat dibawah pimpinan Wala (12 kk)	Balubu mulai dibuka (wilayah lereng Buntu Ongko)
1948	Resmi jadi kampung dengan kepala kampung wala (Ambe Sungkilang)	Diberi nama Balubu oleh Andi Mammang (Sanggarai Bajo)
1949	Penyerahan sebagian wilayah Padang Ongko (sebagian wilayah Ampu Lembang Balla dan sebagian wilayah Jannang Kurrusumanga untuk dijadikan lahan pertanian/Padi	Diserahkan oleh Mantari Lambau /Kehutanan dijabat oleh Opu Topewangi)
1971	Berubah status jadi Rukun Kampung (RK)	Dipimpin oleh Wala
1975	Berubah status RK menjadi dusun	Dipimpin oleh Wala, dilanjutkan
1992	Pemekaran Desa Balubu dari Desa Kurrusumanga (dipimpin oleh Sultani)	Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1 1297 / XI / 1992
1993	Sejarah terima fisik dari Desa Induk (Desa Kurrusumanga)	Dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 1993
1996	Berubah status dari Desa persiapan menjadi Desa Defenitif	Dipimpin oleh Sultani
1999	Pemilihan Kepala Desa	Dimenangkan oleh Sultani
2007	Pemilihan Kepala Desa	Dimenangkan oleh Sultani
2013	Pemilihan Kepala Desa	Dimenangkan oleh Ismail,S.Ag

4.1.7 Kondisi Desa Balubu

4.1.7.1 Geografis

➤ Letak Geografis

Desa Balubu terletak \pm km dari ibu Kota Kabupaten Luwu, dan \pm 5 km dari ibu Kota Kecamatan Belopa dengan Luas \pm 7,3 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Kurrusumanga

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Padang Lambe

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Pasamai

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tallang Bulawang

➤ Iklim

Keadaan iklim di Desa Balubu terdiri dari : musim hujan, musim kemarau dan musim pancaroba, dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Februari sampai dengan Juni, musim kemarau antara Bulan Juli sampai dengan Januari.

➤ Keadaan Sosial

Menurut tingkat pendidikannya, mayoritas penduduk Desa Balubu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Tingkat pendidikan masyarakat

Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Pendidikan	Jumlah
Belum masuk TK / Kelompok Bermain	35
Sedang D-3 Sederajat	6
Sedang S-2 Sederajat	1
Sedang S-1 Sederajat	13

Sedang SD Sederajat	146
Sedang SLTA Sederajat	96
Sedang SLTP Sederajat	58
Sedang TK / Kelompok Bermain	30
Tammat D-2	1
Tammat D-3	2
Tammat S-1	47
Tammat S-2	1
Tammat SD / Sederajat	58
Tammat SLTA / Sederajat	20
Tammat SLTP / Sederajat	96

➤ Keadaan Ekonomi

Mata pencarian penduduk Desa Balubu adalah sebagian besar adalah petani dan beberapa orang yang menjadi karyawan swasta dan pegawai Negeri Sipil.

Tabel 4.7 Mata Pencarian

Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	Jumlah
Belum Bekerja	384
Bidang Swasta	5
Buru Harian Lepas	15
Buruh Tani	3
Guru Swasta	15
Ibu Rumah Tangga	-
Karyawan Perusahaan Swasta	17
Karyawan Swasta	13
Polri	1
Pedagang Barang Kelentongan	1
Pegawai Negeri Sipil	12
Pelajar	386
Pembantu Rumah Tangga	1
Perangkat Desa	9
Perangkat Swasta	2

➤ Pola Penggunaan Tanah

Pola penggunaan tanah umumnya digunakan sebagai lahan pertanian (Sawah tandah hujan) perkebunan (cengkeh, lada, kelapa, kakao) dengan masa panen hanya 1 kali dalam setahun.

➤ Pemilikan Ternak

Keberadaan ternak di Desa Balubu tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan bantuan ternak sapi 2 (Dua) kelompok.

Tabel 4.8 Kelompok Ternak

Rekapitulasi Ternak	Jumlah
Sapi	170
Kambing	20
Ayam Kampung	900
Itik	15

➤ Sarana dan Prasarana Desa

Sarana dan prasarana di Desa Balubu terdiri dari : Kantor Desa, Mesjid, Sekolah, Lapangan Olahraga, Jalan dan lain lain.

Tabel 4.9 Sarana dan Prasarana Desa

Kantor Desa	Ada
Kantor BPD	Tidak Ada
Balai Desa	Tidak Ada
Sekolah	3 Unit
Mesjid	1 Unit
Jalan Kabupaten	3 Km
Jalan Kecamatan	3 Km
Jalan Desa	17 Km
Lapangan Olahraga	Ada

➤ **Pembagian Wilayah Desa dan Jumlah Penduduk**


Wilayah Desa Balubu dibagi 3 (tiga) wilayah dusun dengan tingkat kepadatan penduduk masih jarang, sebagaimana yang tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10 Wilayah Desa dan Jumlah Penduduk

Nama Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
Balubu	145	150	295	78
Tondo Tangnga	66	68	134	31
Pani'langkan	84	67	151	42
Total	295	285	580	151

➤ **Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Balubu**

Struktur organisasi ini disusun oleh Pemerintah Desa Balubu yang menurut sistem kelembagaan Desa dan memiliki pola seminimal mungkin yang sebagaimana tersaji dalam gambar bagan berikut ini :



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Balubu

4.1.7.2 Potensi dan Masalah Desa Balubu

Masalah dan potensi yang dihadapi Desa Balubu adalah hal yang menjadi dasar perumusan arah kebijakan di Desa Balubu. Analisa potensi dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi dan manfaat dari potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, lahan perkebunan dengan lahan pertanian yang kaya akan potensi, program-program, lembaga, dan kelompok-kelompok. Seperti yang tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.11 Potensi Dan Masalah

Bidang	Masalah
Pemerintahan	● Penegasan dan penetapan batas Desa belum jelas
	● Penyusunan tata ruang Desa belum terlaksana
	● Pengelolaan informasi Desa belum ada
	● Sarana dan prasarana Desa belum memadai
	● Kantor Badan Permusyawaratan Desa belum ada
Pembangunan Desa	● Jalan Kecamatan antara Desa Balubu dengan Desa Tallang Bulawan belum ada
	● Jalan Desa antar pemukiman kewilayah perkebunan belum dipadatkan
	● Sanitasi lingkungan kurang perhatian pada masyarakat
	● Pelayanan masyarakat belum maksimal
	● Perpustakaan Desa belum dimanfaatkan
	● Pasar Desa belum ada
	● Pengelolaan usaha hutan belum maksimal
	● Kandang ternak belum ada
● Pembuatan Bio gas belum ada	
Pembinaan Kemasyarakatan	● Pos kamling di setiap Dusun belum ada
	● Pembinaan keagamaan belum optimal
	● Sarana dan prasarana olahraga belum maksimal
	● Pengembangan dan pembinaan sanggar seni belum dilaksanakan
Pemberdayaan Masyarakat Desa	● Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, peternakan, usaha kecil, dan menengah belum ada
	● Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat, kelompok perempuan, kelompok tani, karang taruna dan pegawai syara belum maksimal

4.1.7.3 Visi dan Misi Desa Balubu

➤ Visi

Pembangunan Desa Balubu dengan memperhatikan visi RPJPD Kabupaten Luwu, substansi RPJMD Kabupaten Luwu, rencana strategis OPD, aspirasi masyarakat dan pemerintah Desa Balubu. Untuk itu visi pembangunan Desa Balubu 6 tahun ke depan 2019-2025 sebagai berikut :

“Menata Kota Membangun Dusun Dan Meningkatkan Kualitas Taraf
Hidup Bermasyarakat Dan Beradab, Dinamis Dan Religius Serta Optimalisasi
Otonomi Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat”

➤ Misi

Desa Balubu mempunyai misi membangun serta meningkatkan kualitas infrastruktur Desa Balubu dalam jangka waktu 2019-2025 sebagai berikut :

1. Perkantoran dan lembaga lainnya
2. Pemukiman, perkebunan, dan pertanian
3. Bidang olahraga dan seni budaya

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka dan metodologi penelitian yang telah di jelaskan terlebih dahulu, maka pada sub bab ini akan disajikan pembahasan dari hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah di pilih penulis.

4.2.1 Peran Badan Permusyawaratan Desa Pada Pembangunan di Desa Balubu Kabupaten Luwu

Di dalam lingkup Pemerintahan Desa yang telah terstruktur jabatan dari Badan Permusyawaratan Desa setara dengan poin Pemerintah Desa yang kita lihat dari segi kemitra kerjaan dengan Kepala Desa, hal yang dimaksudkan disini ialah agar tidak terjadinya proses menyaingi kekuasaan agar tidak terjadinya saling mencurigai diantara Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa selaku Lembaga Legislasi yang mana fungsinya untuk mengayomi adat istiadat, menampung aspirasi dari masyarakatnya dan menjadi fungsi pengawasan.

Adapun kemampuan dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diperlukan disini ialah menjalankan sebuah perannya, maka dari itu kegiatan Pemerintah Desa tentu berlangsung dengan baik bila terciptanya bentuk kerjasama yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Aparat Desa. Maka dari itu untuk menunjukkan adanya sebuah kapabilitas biasanya akan menunjukkan potensi maupun kekuatan yang ada dalam diri masing – masing seseorang, guna untuk menunjukkan bahwa mereka mempunyai kemampuan yang lebih dalam bidang penyelenggaraan kemudian para Anggota Badan Permusyawaratan Desa dituntut untuk mempunyai wawasan yang luas yakni dari segi pengetahuan, pengalamannya, bahkan dari keterampilan dan sikapnya.

Bahwa adanya kehadiran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Pemerintahan Desa dengan kewenangan dan fungsinya maka sangat berharap bisa mewujudkan sebuah teknik prosedur *check and balance* atau biasa kita sebut dengan memeriksa ataupun menyeimbangkan yang tentunya dalam Pemerintahan Desa. Dimana hal tersebut seperti pelaksanaan dari penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, demokrasi, Kepala Desa bahkan Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi dalam melaksanakan keinginan masyarakatnya yang berdasarkan dari silsilah, hukum adat yang telah diakui dan di hormati.

Adapun didalam penerapan Badan Permusyawaratan Desa ada beberapa kewajiban selaku Badan Legislatif Desa ataupun sebagai perkumpulan dari aspirasi masyarakat untuk tercapainya dengan efisien dan efektif. Maka dari itu Badan Permusyawaratan Desa maupun Pemerintah Desa dapat bersinergi dengan efisien dalam hal memimpin Pemerintahannya mesti dengan adanya sebuah suport dari masyarakatnya sendiri.

4.2.2 Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Dengan Kepala Desa

Peraturan Desa ialah merupakan peraturan paripurna yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa sendiri yang mana berupa mengatur, dan di kerjakan dengan usulan Kepala Desa, walaupun usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian akan disepakati bersama – sama dan ditetapkan oleh Kepala Desa yang akan di umumkan dalam musyawarah Desa yang dilakukan selaku pelaksanaan dari susunan perundang – undangan yang kian tinggi atau untuk pengaturan Pemerintah Desa. Adapun rumusan mengenai susunan Desa yang dilaksanakan menggunakan mekanisme sebagai berikut :

1. Rancangan peraturan Desa telah efisien dan telah dirampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Kepala Desa, kemudian akan diberi oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terhadap semua anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 hari sebelum rencana Peraturan Desa tertera akan di selidiki didalam rapat paripurna.

2. Pengkajian rancangan Kepala Desa yang akan dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama – sama Kepala Desa.
3. Agenda dari Peraturan Desa yang sama sekali belum dibahas akan bisa ditarik kembali sebelum bertepatan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
4. Rancangan dari Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dan akan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 hari sejak terhitung pada tanggal kesepakatan.
5. Peraturan Desa tidak bisa berselisih atas adanya kebutuhan, keinginan dan keperluan umum dan peraturan perundang - undangan yang kian tinggi.
6. Peraturan Desa dinyatakan akan mulai bertindak dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak pada tanggal yang diundangkan.

Didalam pembentukan Peraturan Desa dilihat dari sudut apa saja yang berprofesi dalam aspirasi masyarakat dan apa saja yang menjadi kebutuhan dari masyarakat di Desa. Kemudian aspirasi masyarakat tersebut akan disampaikan kembali dan dirapatkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat internal Badan Permusyawaratan Desa, lalu apakah aspirasi dari masyarakat ini harus di perdeskan atau tidak? Kemudian akan kah disampaikan didalam rapat berbarengan Kepala Desa.

Mengenai proses didalam menetapkannya Peraturan Desa ialah seluruh tahapan maupun prosedur yang akan ditempuh oleh BPD dimana didalam memastikan sebuah Peraturan Desa yaitu menampung semua usulan – usulan

yang bersumber dari BPD maupun dari Kepala Desa dimana usulan tersebut akan memerankan sebuah dasar atau peraturan saat menyelenggarakan Pemerintahan Desa setempat. Setelah itu, ajuan yang ada akan diperiksa dan di pertimbangkan, kemudian hasil evaluasi tersebut akan melaksanakan sebuah penentuan bersama-sama dalam susunan agenda untuk seterusnya akan dirumuskan didalam susunan Peraturan Desa.

Didalam bagian penyusunan Peraturan Desa, buah pikiran, pendapat atau usulan lebih banyak bersumber dari Kepala Desa dibandingkan dari pihak Badan Permusyawaratan Desa. Akibat ada beberapa penyebab pengetahuan dan wawasan yang masih minim dan juga dikarenakan Kepala Desa terpilih ini telah 2 periode jadi lebih memahami mengenai kondisi yang ada di Desa Balubu. Adapun prosedur pembentukan Peraturan Desa dari merumuskan Peraturan Desa sampai ke tahapan memastikan Peraturan Desa yang menyelenggarakan bersama – sama Pemerintah Desa Balubu, tidak ada kendala ataupun hambatan.

Berdasarkan penjelasan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Balubu Muhammad Jadid,S.AN bahwa :

“Peran keaktifan BPD selama ini dalam membahas ataupun menyepakati rancangan Peraturan Desa sudah sangat baik, dimana dalam rapat pembahasan rancangan Peraturan Desa tersebut pihak BPD sejauh ini selalu menghadiri. Dan pihak BPD selalu melakukan rapat internal BPD terlebih dahulu gunanya untuk mengetahui apa – apa saja yang akan di perdeskan dan tentang berpaju pada apa yang menjadi kebutuhan di Desa Balubu ini” (Wawancara pada tanggal 22 April 2020)

Adapun apa yang diungkapkan senada oleh bapak Ismail,S.Ag selaku Kepala Desa Balubu bahwa :

“Peranan BPD di Desa Balubu selama ini sudah sangat cukup baik dimana para anggota BPD terlibat dalam membahas maupun menyepakati

rancangan Peraturan Desa. Namun ada beberapa yang harus perlu kita perhatikan sebagai Pemerintah Desa maupun Kecamatan baiknya kita melakukan atau mengadakan pelatihan khusus BPD dimana maksud dan tujuan pelatihan tersebut ialah guna untuk mengetahui bagaimana tata cara pembuatan Peraturan Desa, sehingga semua para anggota BPD lebih mengetahui dan memahami cara – cara pembuatan Peraturan Desa” (Wawancara pada tanggal 23 April 2020)

Dari hasil wawancara maupun pengamatan penulis dilapangan, maka penulis menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa sering melakukan rapat internal dalam melaksanakan pembahasan maupun memufakati rancangan peraturan beserta aktivitas didalam melakukan perbincangan menunjukkan bahwa penerapan dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut sudah sangat berjalan dengan baik. Walaupun ada beberapa perdes yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa perlu adanya peningkatan guna untuk pemahaman dalam membuat perdes, dimana pembuatan perdes itu dilakukan dengan training tata cara penyusunan perdes.

Adapun masyarakat Desa Balubu yang mempunyai beberapa keinginan, kepentingan, dimana para masyarakat Desa Balubu tersebut sangat menginginkan pelayanan yang bertaraf dari Pemerintahan Desa setempat. Pemerintahan setempat juga harus memberikan ataupun menaikkan sebuah kapabilitas pelayanan yang efisien sesuai permintaan dari para masyarakatnya. Salah satu dari tupoksi Badan Permusyawaratan Desa ini ialah dia yang menampung ataupun menyalurkan sebuah aspirasi dari masyarakat nya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah menjadi wakil dari rakyat di Desa dimana ia sebagai ajang bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan aspirasinya ataupun bakal menampung segala keluhannya yang kemudian akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan akan disampaikan

kepada Instansi atau Lembaga yang terikat. Maka dari itu sangat dibutuhkan pemahaman bagi masyarakat setempat perkara bagaimana kehadiran serta peranan Badan Permusyawaratan Desa ini.

Setelah Peraturan Desa ini telah ditetapkan, selanjutnya akan di serahkan Kepala Desa kepada Bupati yang melalui Camat dimana hal tersebut akan menjadi materi pemeriksaan ataupun pengajar. Akhirnya untuk menindaklanjuti hal tersebut Kepala Desa akan memutuskan adanya Peraturan Kepala Desa ataupun keputusan Kepala Desa guna berfungsi untuk selaku petunjuk dari teknis pelayanan dilapangan.

Seperti yang telah disampaikan Ibu Sitti Masita,S.Pd sebagai Sekertaris Desa Balubu ialah :

“Saya selaku Sekertaris Desa, ada beberapa urusan yang kami kerjakan selepas kami melakukan rapat bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan saya selaku penyelenggara teknis, dimana pelaksanaan fungsi tersebut kami kerap melakukan koordinasi untuk setiap melakukan tindaklanjut semua hasil dari rapat tersebut. (Wawancara pada tanggal 20 April 2020)

Adapun apa yang diungkapkan senada oleh bapak Agam Bs Pasura selaku Sekertaris Badan Permusyawaratan Desa Balubu yakni :

“Saya selaku Sekertaris Badan Permusyawaratan di Desa Balubu selalu melakukan koordinasi terhadap Sekertaris Desa, adapun hal yang menyangkut dari hasil rapat dalam pembahasan rancangan perdes kemudian hasil dari koordinasi tersebut akan saya sampaikan kepada seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rapat internal Badan Permusyawaratan Desa (BPD)” (Wawancara pada tanggal 21 April 2020)

Hasil dari wawancara dapat disimpulkan bahwa selalu adanya penyelarasan yang dijalankan antara Pemerintah Desa dalam keadaan ini Kepala Desa, Sekretaris Desa maupun bersama beberapa bagian dari Badan

Permasyarakatan Desa pada metode pengkajian serta membuat rancangan Peraturan Desa.

Menurut konseptual, Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang mana di intinya mereka saling melakukan mekanisme kontrol atau biasa disebut dengan *check and balance* yang dilakukan di lembaga Desa setempat guna untuk mengatasi berjalannya beberapa penyelewengan kekuasaan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah Badan Legislatif Desa yang berperan menjadi pelaksana Peraturan Desa, dan juga mereka melakukan pengawasan terhadap adanya pelaksanaan Peraturan Desa guna untuk berjalan dengan baik tentang pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa, selain itu Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakatnya. Sedangkan Kepala Desa ialah membentuk Badan Eksekutif yang berperan menjadi pengelola dari adanya Peraturan Desa.

4.2.3 Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Pemerintahan Desa setempat agar bisa mendorong seluruh masyarakatnya baik di dalam pembangunan maupun dalam pengelolaan tata laksana Desa, bahwa dengan itu ketetapan yang diambil perlu berlandaskan dengan musyawarah ataupun pemufakatan.

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) ialah wadah untuk aspirasi masyarakat Desa dimana wadah aspirasi masyarakat tersebut mampu kita definisikan menjadi tempat usulan, aspirasi maupun kehendak para masyarakat Desa yang akhirnya harapan itu bisa tersalurkan berdasarkan apa yang menjadi hasil dari pengamatan dan penelitian penulis. Adapun fungsi serta kewenangan

Badan Permusyawaratan Desa ketika menelusuri, mewadahi maupun memanifestasikan aspirasi masyarakat sudah berproses sesuai pada fungsi beserta kewenangan yang ada pada prosedur Daerah. Beberapa dari keluhan yang telah disampaikan masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Balubu khususnya dalam bidang pembangunan, yaitu :

- a. Jalan Kecamatan antara Desa Balubu dengan Desa Tallang Bulawan belum ada
- b. Jalan Desa antar pemukiman kewilayah perkebunan belum dipadatkan
- c. Renovasi Kantor Desa
- d. Pelayanan masyarakat belum maksimal
- e. Pengelolaan usaha hutan belum maksimal
- f. Pasar Desa belum ada
- g. Kandang ternak yang belum ada
- h. Pembuatan Bio gas belum ada

Dari beberapa aspirasi masyarakat Desa telah di tampung, adapun langkah-langkah yang selanjutnya ialah Badan Permusyawaratan Desa akan menyampaikan tentang keinginan masyarakat Desa tersebut dimana di dalam pertemuan yang telah diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa maka akan meneruskan dan menyampaikan arti dari harapan – harapan masyarakat Desa. Pada harapan ini bagian Pemerintah Desa akan diberi peluang untuk memberikan sebuah penjelasan akan angan – angan yang disampaikan untuk masyarakat nya. Adapun hal tercantum menjelaskan bahwa Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sudah dipercaya dan ditokohkan oleh masyarakatnya.

Dimana keadaan tertera diatas sudah sependapat pada semestinya kewenangan sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah menelusuri, mewadahi, menghimpun, bahkan merumuskan maupun menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun berdasarkan Rahmi sebagai salah satu perwakilan dari Tokoh Masyarakat Desa Balubu mengungkapkan bahwa :

“Dalam hal ini menurut saya peran Badan Permusyawaratan Desa Balubu telah berperan aktif karena hampir 79% dari aspirasi masyarakat telah diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa, dimana dalam segi pembangunan yang diperlukan ialah adanya sebuah peningkatan ataupun pelestarian terhadap budaya oleh Pemerintah Desa setempat. Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa menjadi tempat wadah masyarakatnya dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang pembangunan Desa” (Wawancara pada tanggal 24 April 2020)

Namun apa yang di kemukakan oleh Munawir sedikit berbeda selaku salah Tokoh Pemuda Desa Balubu :

“Selama saya tinggal dan menjadi masyarakat di Desa Balubu saya belum pernah dilibatkan sebagai tokoh pemuda dalam sebuah diskusi yang mana membahas tentang kondisi Desa Balubu bahkan aspirasi dari yang kami keluarkan sebagai tokoh pemuda di Desa sampai saat ini belum ada terealisasi bahkan selalu diabaikan oleh pihak Pemerintah Desa ataupun pihak Badan Permusyawaratan Desa sendiri dimana dalam hal pembinaan bahkan pemberdayaan pemuda Desa Balubu” (Wawancara pada tanggal 24 April 2020)

Hasil dari wawancara yang telah saya lakukan, dimana dalam hal ini peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai tempat penadah aspirasi dari masyarakat sudah terealisasi dengan melalui hal pembangunan. Mampu kita lihat dari segi adanya Badan Permusyawaratan Desa sebagai tempat wadah aspirasi masyarakatnya dan dalam menyampaikan sebuah aspirasi – aspirasi mereka yakni tentang pembangunan di Desa Balubu. Adapun menurut dari sisi lain pengamatan saya bahwa Badan Permusyawaratan Desa ini dalam menampung aspirasi dari

masyarakatnya masih sangat terbelang lemah didalam kalangan para tokoh pemuda, sehingga para tokoh pemuda merasa bahwa Pemerintah Desa Balubu masih kurang maksimal dalam menampung aspirasi di kalangan pemuda, dimana apa yang saya dapatkan dalam pengamatan saya dilapangan bahwa Pemerintah Desa bahkan Badan Permusyawaratan Desa masih minim dalam menadah aspirasi salah satunya ialah tentang penyelenggara dalam bidang olahraga beserta tiadanya keterlibatan tokoh pemuda di Desa Balubu dalam membahas tentang suasana kondisi Desa Balubu ke depannya.

Mengenai data yang didapatkan selama dilapangan, Badan Permusyawaratan Desa Balubu saat di undang pada aktivitas pemuda semacam membicarakan tentang keadaan Desa Balubu kedepan, penyelenggaraan pemuda, pemberdayaan pemuda bahkan masyarakatnya, beserta membicarakan tentang pertanian pada Desa Balubu hanya ada beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir dalam rapat tersebut, mungkin dikarenakan diantara beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kesibukan masing-masing.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah pemangku masyarakat di Desa dan juga menjadi wadah menyerap segala keluhan bagi masyarakatnya yang kemudian akan menindaklanjuti ambisi tersebut lalu disampaikan terhadap Instansi ataupun Lembaga yang terikat. Ada banyak taktik yang bisa dilakukan dalam menadah seluruh keluhan yang akan ditindaklanjuti menggunakan sistem tertulis ataupun secara lisan. Kemudian aturan tertulis tersebut misalnya dengan problem – problem yang terikat pada masalah pembangunan ataupun

tentang perkembangan Desa dengan itu akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam struktur Peraturan Desa yang ada, sedangkan model lisan adalah masyarakat akan memberikan keinginan langsung mendapatkan Badan Permusyawaratan Desa pada saat pertemuan ataupun ketika rapat Badan Permusyawaratan Desa.

Selain itu, ada urusan lain yang akan dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa didalam meningkatkan sebuah penyusunan di Desa Balubu yaitu mengetahui bagaimana suasana kondisi yang ada dilapangan tanpa harus menunggu keluhan dari masyarakatnya dan akan melangsungkan musyawarah pertimbangan didalam bidang pembangunan setiap bulannya.

Sebagaimana yang telah disampaikan bapak Agussalim sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Balubu :

“Setiap bulannya kami selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa hampir selalu mengadakan pertemuan musyawarah evaluasi khususnya mengenai pelaksanaan pembangunan di Desa Balubu yang telah disarankan. Adapun Badan Permusyawaratan Desa selalu meninjau situasi dan kondisi di lapangan guna mengantisipasi adanya keluhan dari masyarakat” (Wawancara pada tanggal 29 April 2020)

Hal yang senada diungkapkan oleh Ibu Nuraidah selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Balubu :

“Kami Anggota Badan Permusyawaratan Desa setiap bulannya kami selalu mengadakan pertemuan guna untuk melakukan musyawarah evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Balubu ini seperti yang telah disarankan. Bahkan jauh sebelum itu Badan Permusyawaratan Desa kami selalu meninjau kondisi di lapangan dimana untuk mengantisipasi adanya keluhan – keluhan dari masyarakatnya” (Wawancara pada tanggal 29 April 2020)

Kemudian aspirasi dari rakyat Desa di tampung, hingga tindakan berikutnya ialah Badan Permusyawaratan Desa akan menyampaikan keinginan

masyarakat tertera didalam pertemuan – pertemuan yang telah di selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Setelah mencapai lalu akan dibahas Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikannya seperti mana tujuan yang diharapkan masyarakatnya. Kemudian atas peluang itu bagian dari Pemerintah Desa tentu di perbolehkan untuk menyampaikan sebuah penjelasan akan keinginan yang disampaikan masyarakatnya.

Adapun pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Salmia Yangsi selaku Kaur Pembangunan di Desa Balubu yaitu:

“Ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian Pemerintah dalam pembangunan Desa yaitu, perlu adanya sebuah perbaikan ataupun renovasi pada posyandu, pembangunan pasar, pembangunan ataupun pengaspalan jalanan serta pembangunan irigasi, selain itu perlu adanya pembangunan pos kamling untuk di setiap dusun dimana guna untuk terciptanya sebuah keamanan di tiap – tiap dusun di Desa Balubu”(Wawancara pada tanggal 20 April 2020)

Hasil wawancara saya tersebut, yang akan menjadi perhatian khususnya bagi Pemerintah didalam bagian pembangunan merupakan pengembangan di dalam bagian pertanian ataupun kesehatan. Dimana masyarakat Desa Balubu sedang sangat menginginkan besarnya respons dari Pemerintah didalam perihal adanya pembangunan ataupun pengaspalan, pembenahan sebuah lapangan olahraga, juga pembuatan pos kamling di setiap dusun yang ada di Desa Balubu.

4.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan

Dalam memanifestasikan sebuah organisasi yang efektif penerapan dan tanggung jawabnya tidak akan lepas dari beberapa bagian yang berdampak pada kemampuan dalam mencapai tujuan. Sama halnya dengan Badan

Permusyawaratan Desa perlu mencapai efisien tidaknya berlangsung sedemikian itu, adapun data yang telah diperoleh lapangan yang mempengaruhi efektivitasnya penerapan peranan dari Badan Permusyawaratan Desa yakni :

4.2.5 Faktor Pendukung

a. Masyarakat

Masyarakat adalah faktor dari penentu keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa didalam merealisasikan kewajiban, dimana suport beserta penghargaan masyarakat pada Badan Permusyawaratan Desa membentuk Badan Permusyawaratan Desa memegang celah dorongan lebih akan mampu merealisasikan fungsi dan tugasnya. Adapun suport dari masyarakat tidak semata-mata dari banyaknya keinginan yang diterima dan juga dari berbagai penerapan suatu Peraturan Desa. kesediaan serta antusias dari masyarakat akan membentuk seluruh bentuk ketetapan dari Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa lebih enteng selama dilaksanakannya. Maka keikutsertaan masyarakat akan sangat lebih efisien dalam tataan keinginan ataupun didalam pengaktualan suatu ketetapan yang benar – benar memastikan peranan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut.

Mewujudkannya suatu organisasi efisien didalam penerapan dan peranan tidak akan lepas dari berbagai macam penyebab yang berdampak pada kemampuannya, dan tidak semua ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa akan mungkin diperoleh semua masyarakatnya. Ada sebagian kebijaksanaan dikeluarkan terkadang mendapatkan respon yang berbagai macam baik itu pro ataupun kontra dari masyarakat. Adanya

beberapa sanggahan yang bersifat kontra pastinya akan dapat menghambat prosedur Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah desa didalam penerapan kebijakannya tersebut.

Untuk mencapainya tujuan di dalam mensejahterahkan masyarakat Desa, masing – masing anggota Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mampu melaksanakan peranan serta mendapatkan suport dari masyarakatnya. Memadai atau tidaknya orang – orang yang selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dipastikan oleh banyak sedikitnya suport yang diterima dari masyarakatnya.

Kemudian suport dari masyarakat pun bisa kita lihat dari tahap keyakinan masyarakat didalam membentuk Badan Permusyawaratan Desa menjadi wadah dalam menyampaikan aspirasinya. Dapat kita lihat dari keseringan dari pertemuan yang telah diadakan Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakatnya dalam mengkaji problem masyarakat Desa. Adapun bentuk suport dari masyarakat juga bisa kita lihat dari antusias dari masyarakatnya di dalam setiap perundingan ataupun pertemuan – pertemuan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

b. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Balubu yang masih melekat terhadap dengan kebiasaannya yang saling menyegani dan memberi dampak membantu terhadap efektifitas implementasi dari peranan Badan Permusyawaratan Desa. Dimana masyarakat Desa Balubu masih menjunjung tinggi kebiasaan saling menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda maka rasa kekeluargaan mereka jauh lebih

penting. Pihak Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa akan selalu mengaktualkan keadaan tersebut menjadi dasar untuk meminimalisirkan apabila berlangsung selisih diantara masyarakat yang mungkin memicu potensi konflik.

Seperti yang telah di kemumkan oleh ibu Imma salah satu tokoh masyarakat Desa Balubu :

“Desa Balubu adalah Desa yang masih memegang nilai sosial budayanya sehingga apa yang menjadi pegangan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, bahkan masyarakat Desa Balubu. Sehingga dari mereka tidak ada satupun yang akan menjadi perusak di kampung bahkan jika ada dari mereka yang melanggar akan mendapatkan sanksi dari pemangku adat kami di Desa Balubu. Inilah yang menjadi pegangan kami antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing – masing tidak terjadi konflik di Desa Balubu.” (Wawancara pada tanggal 24 April 2020)

c. Hubungan Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa Dan Pemerintah Desa

Faktor dari pendukung efektivitasnya tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa ialah terciptanya ikatan yang sinkron antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dimana mereka selalu saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dengan adanya tujuan efektif akan sama – sama mendukung dan saling mengingatkan. Seperti bagian yang berkolaborasi didalam pengelolaan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa senantiasa menyadari adanya keadaan yang setingkat antara keduanya :

Kondisi ini dikemukakan oleh Ibu Sitti Masita, S.pd selaku Sekretaris Desa Balubu bahwa :

“Hubungan antara masyarakat, Pemerintah, dan Badan Permusyawaratan Desa sejauh ini sudah berjalan dengan baik karena dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa sudah berperan aktif bersama Kepala Desa dalam

hal pelaksanaan Pemerintahan Desa khususnya di Desa Balubu” (Wawancara pada tanggal 20 April 2020)

Melalui hasil wawancara dan observasi lapangan bahwa jalinan partisipasi antara Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa sejauh ini telah terealisasi dengan efisien sebab saat ada masukan dari masyarakatnya ke Kepala Desa maka akan segera menyampaikan apa yang sebagai masukan masyarakatnya ke Badan Permusyawaratan Desa seperti itu sebaliknya. Adapun Kepala Desa kerap melakukan koordinasi ke Badan Permusyawaratan Desa dimana mengenai tentang masukan – masukan dari masyarakatnya perihal pembanguna Desa serta Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sejauh ini Alhamdulillah sudah berperan aktif didalam merealisasikan beberapa program – program dari bawah beserta sudah berpartisipasi langsung didalam beberapa aktivitas pembangunan di Desa Balubu bersama – sama Badan Permusyawaratan Desa.

4.2.6 Faktor Penghambat

Dari data yang saya peroleh lapangan ada beberapa faktor yang kini menjadi penghambat dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu :

a. Partisipasi Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini sangat memegang tugas berkuasa di dalam memutuskan kebijaksanaan didalam pengelolaan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah penampung keinginan masyarakatnya sekaligus ia melambangkan penampung rancangan, pengelola dan pengawasan tentang aktivitas masyarakatnya dan badan – badan lainnya dalam hal

pembangunan Desa. Dalam menjalankan peran Badan Permusyawaratan Desa sangat dibutuhkan orang – orang yang bisa komunikasi efektif juga mereka bisa mengkaji dari beberapa keinginan yang diharapkan masyarakatnya yang kemudian akan dikoordinasikan bersama Pemerintah Desa.

Eksistensi dari Badan Permusyawaratan Desa benar-benar diperlukan guna untuk berjalannya pembangunan Desa. Adapun aturan perutusan masyarakat Desa bermanfaat bagi menyampaikan keinginan mereka pada Kepala Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat diharapkan mempunyai kapabilitas intelektual tinggi dimana akan mampu menyalurkan harapan masyarakatnya pada Pemerintah Desa. Tingkat pendidikan memang sangat memicu pada kaitannya keberhasilan implementasi dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa Balubu karena mereka adalah sebagai parlemen Desa, dimana mereka juga menjadi alat penghubung antara masyarakat Desa.

Partisipasi dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa didalam rapat pengkajian aspirasi - aspirasi yang telah disampaikan dari masyarakatnya amatlah berpengaruh, dimana peranan mereka dalam rapat pembahasan sangat mengasihikan dampak yang meningkat terhadap terlaksananya keinginan yang di perbolehkan.

Dari penjelasan bapak Muhammad Jadid,S.AN selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa :

“Memang kendala yang biasanya dihadapi Badan Permusyawaratan Desa sendiri adalah masih kurang partisipasi anggota dalam rapat yang selalu diadakan. Dari beberapa kali rapat hanya sekitar 49% anggota yang ikut aktif terlibat dalam rapat” (Wawancara pada tanggal 22 April 2020)

Hasil dari wawancara tersebut dapat saya simpulkan bahwa, yang menjadi salah satu kendala di hadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saat ini dimana para anggota – anggota Badan Permusyawaratan Desa masih kurang dalam berpartisipasi khususnya dalam rapat – rapat yang telah diadakan oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa sendiri. Dimana hal tersebut sangat memungkinkan akan mempengaruhi keefektifan hasil dari rapat yang ada karna dapat dikatakan tidak semua pihak dari Badan Permusyawaratan Desa berperan aktif dalam melaksanakan fungsinya. Maka dari itulah yang membawa dampak efisiennya tugas serta peranan Badan Permusyawaratan Desa didalam penerapan pembangunan di Desa Balubu masih belum maksimal.

b. Sarana

Menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat dipungkiri akan selalu tidak berjalan lancar dimana hal tersebut kurangnya sarana dan prasarana seperti contohnya dibutuhkan wadah untuk menjadi sekretariat yang akan dimanfaatkan saat melangsungkan aktivitas yang berkenan dalam kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, dimana yang di maksud disini antara lain mulai dari merencanakan dan tata usaha. Badan ataupun ruang yang berbentuk gedung / balai dibutuhkan Badan Permusyawaratan Desa guna untuk terorganisasinya kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dimana hal yang dimaksud disini untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang lainnya. Juga adanya masyarakat yang pro ataupun kontra terhadap setiap pertimbangan yang telah ditetapkan.

Hal ini dikemukakan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa bapak Muhammad Jadid,S.AN bahwa :

“Salah satu dari faktor penghambat kami dalam menjalankan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa ini sendiri adalah memang belum adanya kantor Sekertariat Badan Permusyawaratan Desa sehingga kami selalu mengadakan rapat internal di Kantor Desa Balubu”

Dari wawancara beserta observasi selama dilapangan bahwa sebenarnya mesti adanya penyediaan kantor sekertariat Badan Permusyawaratan Desa dimana saat ini sekertariat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peran dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sehingga mereka tidak ada tempat untuk berkantor para anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Data yang saya peroleh dilapangan ialah tentang belum ada fasilitas Badan Permusyawaratan Desa mereka belum ada kesekretariatan Badan Permusyawaratan Desa untuk mereka tempati berkantor. Keadaan ini sebagai hambatan esensial mereka. Adapun perkara fasilitas bagi Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

1. Kerap Badan Permusyawaratan Desa melakukan rapat internal di Kantor Desa
2. Masih kurang aktif para Anggota Badan Permusyawaratan Desa karena tidak adanya sekretariatan Badan Permusyawaratan Desa
3. Banyak arsip – arsip Badan Permusyawaratan Desa yang hilang dikarenakan arsip – arsip data Desa tercampur ditempat penyimpanan arsip.

Dari penjelasan yang ada ialah memicu Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyarankan adanya penyediaan Kantor Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa pada Musrenbang Desa dan semoga dengan usulan tersebut Pemerintah Kabupaten ataupun Kecamatan diterima dan menganut di

dalam Anggaran Desa Tahun 2021 tentang adanya pembentukan Sekretariat
Badan Permusyawaratan Desa

BAB IV PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1 Peran Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Balubu Kabupaten Luwu

- a. Membicarakan serta menyetujui susunan peraturan Desa dengan Kepala Desa dimana hal ini sering melakukan sinkronisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setempat, sehingga keadaan ini Kepala Desa dan pihak Badan Permusyawaratan Desa untuk menjalankan prosedur perbincangan serta penyusunan rencana Peraturan Desa. Maka dari itu kegiatan Pemerintah Desa tentu berlangsung dengan baik bila terciptanya bentuk kerjasama yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Aparat Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, adapun peran dari Badan Permusyawaratan Desa ialah tentang menjadi penadah dari keinginan masyarakatnya sudah terealisasi dengan efisien dan sesuai dengan harapan masyarakatnya. Dimana hal tersebut kadang kala Badan Permusyawaratan Desa sebagai tempat penampung masyarakatnya di dalam memberikan aspirasi – aspirasi mereka dalam hal terhadap pengembangan di Desa. Bersama dengan partisipasi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengembangan tanpa perlu menanti adanya keluhan dari masyarakatnya. Adapun selagi ada keinginan dari masyarakat yang menjadi kepentingan Desa Balubu bahwa Badan Permusyawaratan Desa spontan melaksanakan rapat internal bersama-sama anggota Badan Permusyawaratan Desa serta keinginan dari masyarakat mampu

diterima dan di tindaklanjuti atau bagaimana. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa akan menyampaikan hasil rapat internalnya kepada Pemerintah Desa dimana dalam hal tersebut mengenai apa yang menjadi masukan – masukan dari masyarakatnya dapat di terima oleh Kepala Desa.

5.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan

5.1.2.1 Faktor Pendukung

- a. Masyarakat dalam hal ini besarnya dukungan yang ada itu dari masyarakat setempat serta dengan adanya penghargaan dari masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa sangat menjadikan Badan Permusyawaratan Desa untuk memiliki bagian aksi dimana selama mampu menjalankan tugas dan peranan.
- b. Sosial budaya dimana hal ini tentang gaya hidup dari masyarakat Desa Balubu masih betul – betul pekat dengan kebiasaan yang mereka miliki yaitu saling menghormati dengan yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Maka dari itu jumlah sosial budaya dan keterikatan moral mereka yang begitu saat ini masih di jaga sampai saat ini oleh masyarakat Desa Balubu.
- c. Hubungan Kerjasama Antara Badan Permusyawaratan Desa Dan Pemerintah Desa, adalah salah satu penyebab dari *suport* efektivitas tugas dari Badan Permusyawaratan Desa agar terciptanya ikatan yang selaras dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa setempat yang selalu menjunjung serta menghargai satu sama lain.

5.1.2.2 Faktor Penghambat

Keterlibatan anggota dalam perundingan masih sangat minim dimana salah satu hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa saat ini yaitu minimnya keikutsertaan anggota – anggota Badan Permusyawaratan Desa didalam perbincangan yang telah di adakan pihak Badan Permusyawaratan Desa sehingga hal tersebut masih kurang maksimal dalam peran Badan Permusyawaratan Desa yakni dalam pelaksanaan pembangunan.

Adapun kendala yang lainnya adalah belum ada nya sekretariat Badan Permusyawaratan Desa dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagai Badan Permusyawaratan Desa sangat di butuhkan wadah selaku tata usaha yang memanfaatkan dalam melangsungkan seluruh tindakan yang berkenan melalui adanya kegiatan – kegiatan Badan Permusyawaratan Desa yaitu mulai dari merancangkan, dan tata usaha. Wadah ataupun ruang yang berbentuk gedung / kantor amat diperlukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini demi terorganisasinya seluruh kegiatan – kegiatan dari Badan Permusyawaratan Desa, dimana keadaan ini apabila yang dimaksudkan ialah melancarkan alur koneksi serta penyalarsan pada Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang lain.

5.1.3 Implikasi

Selaku suatu pemeriksaan yang dilakukan di Pemerintahan hingga resolusi kesimpulan yang di tarik tentunya memiliki keterkaitan di dalam bagian Pemerintahan tersendiri bagaimana prosedur realisasi kewajiban utama dari tugas peranan Badan Permusyawaratan Desa. Mengenai observasi – observasi seterusnya ialah :

Dari hasil observasi yang bisa dilihat prosedur penerapan peran utama Badan Permusyawaratan Desa di Desa Balubu yang telah dilaksanakan yakni membahas serta menyepakati rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat Desa. Sedangkan fungsi yang telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yaitu peranan dalam perencanaan pembangunan di Desa Balubu.

Apabila dari pelaksanaan peran utama dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa berlangsung dengan efisien atau optimal akan sangat berpengaruh terhadap Pemerintah Desa serta masyarakat, sehingga pengembangan yang ada di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Belopa akan berlangsung secara efisien dan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat setempat.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka penulis menuliskan beberapa saran sebagai berikut ini:

1. Sebaiknya Ketua Badan Permusyawaratan Desa mengkoordinasi anggota agar tetap hadir dalam rapat yang membahas kebutuhan Desa Balubu walau belum ada sekretariat untuk berkantor.
2. Sebaiknya Badan Permusyawaratan Desa selalu ikut berperan dalam pengawasan pembangunan guna meningkatkan efektifitas jalannya pembangunan Desa tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggiani Putri Utami. 2017 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Pencapaian Pembangunan Desa. *Skripsi*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Adisasmita, Raharjo. 2013 *Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Graha Ilmu. Yogyakarta 57.
- Agus Dwiyanto, 2008 Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan *Publik*, Cetakan III. Penerbit Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 2012. Manajemen Pembangunan, Teori Strategi Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan. Gunung Agung, Haji Masagung. Jakarta.
- Conyers, Diana. 2009. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Eko Tri Utami 2007 Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Hegel, G. W. f, Nalar Dalam Sejarah, Jakarta: Teraju Mizan, 2005.
- J.B. Kristiadi. 2010 Administrasi dan Manajemen Pembangunan, LAN, Jakarta.
- Kholidin Lubis 2014. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Kamaluddin. 2016. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. *Skripsi*. Universitas Negeri Makassar.
- Mariance M Hasibuan 2014. Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho 2016 Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Pusic, Adi, Isbandi Rukminto, 2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Lembaga Penelitian FE-UI. Jakarta.

Primuadi Hia.2006. Peran Badan Perwakilan Desa dalam Proses Demokratisasi di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Medan

Pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang *Pendampingan Desa*, Pasal 1 Ayat 9

Ridwan Nasrulloh 2008. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tegalgondo Kec.Wonosari Kab. Klaten. *Thesis*. Universitas Diponegoro.

Rusdiansyah, Adam Idris, dan Rosa Anggraeiny. 2014. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pembanguna Desa. e-Journal Administrative Refom 2 (1) : 970-981.

Riyono Praktino. 2011. Komunikasi dan Pembangunan.Alumni Bandung.

Sudirman.2012. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukmba. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar

Syahrial,Syarbaini, dan Rusdiyanta 2009 Dasar-Dasar Sosiologi. Edisi Pertama (56) Graha Ilmu Yogyakarta.

S.P.Siagian. 2010 Administrasi Pembangunan,.Filsafat Administrasi, CV Haji Masagung, Gunung Agung, Jakarta.

Sugiyono. 2012 Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Alfabeta. Bandung.

Sutrisno Hadi. 2010 Metodologi Research 2, Andi Offset. Yogyakarta.

Ulfatul Istiqlaliyah.2014. Kerja Sama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Uno, Hamzah.B, dan Nina Lamatenggo. 2012. Teori Kinerja Dan Pengukurannya. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Wahjudin, dalam Nurman. 2015 Strategi Pembangunan Daerah, Cetakan Ke-1. Jakarta. 266-267.

Widjojo. 2010. Manajemen Pemerintahan, Yayasan Penerbit Adm. Jakarta.

Wiwin. 2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar

Yoga Pratama Kusuma Permadi. 2017 Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kalisat Kabupaten Jember Menurut UU No 6 Tahun 2014. *Skripsi*. Kementrian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember. Jember.